

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
Jalan Panglima Sudirman No. 19 Telp (0335) 421228 Fax. (0335) 420155  
PROBOLINGGO 67211

Probolinggo, 10 Juli 2017

Nomor : 461/160/425.109/2017

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Perlindungan Dan Pelayanan  
Bagi Penyandang Disabilitas  
Kota Probolinggo.**

Kepada :

- Yth. Sdr . 1. Asisten Sekda Kota  
2. Staf Ahli Walikota  
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor  
Bagian  
4. Direktur RSUD dr. Moh.  
Saleh  
5. Sekretaris DPRD  
6. Camat dan Lurah  
Se-Kota Probolinggo

**SURAT EDARAN**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang perlindungan Dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal - hal sebagai berikut :


1. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa,
  - a. Ayat (7) menyatakan bahwa segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
  - b. Ayat (8) menyatakan bahwa pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
  - c. Ayat (9) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  - d. Ayat (10) menyatakan bahwa Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

- e. Ayat (11) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Terkait dengan hal dimaksud, diharapkan kepada seluruh Satuan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo untuk mendukung program kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kota Probolinggo.

Demikian surat edaran ini dibuat dan atas perhatian disampaikan terima kasih.



An. WALIKOTA PROBOLINGGO  
Sekretaris Daerah Kota

  
dr. BAMBANG AGUS SUWIGNYO, M.Kes  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600715 198802 1003